



PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA Atb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Atambua, Kabupaten Belu, disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Atambua, Kabupaten Belu, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 September 2015 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA Atb, tanggal 01 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Mei 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 16/05/V/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Tini Atambua selama 3 bulan kemudian pindah dan tinggal dirumah kos di Tini, sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun, namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa, sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mengikuti Keluarga Berencana (KB);
 - b Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berkumpul bersama keluarga;
 - c Bahwa pada saat terjadi pertengkaran, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kos bersama di Tini bahkan sampai membuang pakaian milik Penggugat;
- 5 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama Penggugat tinggal bersama orang tuanya di sini sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos bersama di Tini;
- 6 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim kiranya untuk memeriksa dan mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak



untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 huruf (a) PERMA No.1 Tahun 2008 dan para pihak sepakat menunjuk mediator yaitu Jamaludin S,HI, MH, majelis hakim mengarahkan agar menemui mediator tersebut ;-

Bahwa berdasarkan hasil laporan mediator, telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 dengan laporan tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan semua dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil gugatan Penggugat pada poin 4 huruf (b) yaitu tidak secara mutlak Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi keluarganya, Tergugat pernah menyuruhnya seperti mengantarkan ibunya obat ;-

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatan semula dan menyatakan Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat ;-

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yaitu menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim dan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 5304224901970002 tanggal 05 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, yang telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 16/05/V/ 2014, tanggal 15 Mei 2014; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, yang



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi I

Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Dusun Tini RT 06 / RW 02 Desa Mamoman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara kandung dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Atambua ;-
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar pada tanggal 15 Mei 2014 di Atambua ;-
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kampung Tini Atambua sekitar 3 bulan kemudian pindah dirumah kos di Tini sampai sekarang ;-
5. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan belum memperoleh keturunan dengan Tergugat ;-
6. Bahwa sekitar bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat pernah melarang Penggugat untuk ikut Keluarga Berencana ;-
7. Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebatas pertengkaran mulut, dirumah orang tua Penggugat;-
8. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak pertengahan September 2015, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat bertempat tinggal di kos di Tini dan sampai saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-
9. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Tergugat membuang semua pakaian Penggugat ;-



10. Bahwa Saksi selaku keluarga pihak Pengugat pernah berusaha untuk menasihati Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-

Saksi II

Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Suwasta (guru honorer) bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT 14, RW 005 Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara misan dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Atambua ;-
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar pada tanggal 15 Mei 2014 di Atambua ;-
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di umah orang tua Penggugat kampung Tini Atambua sekitar 3 bulan kemudian pindah dirumah kos di Tini sampai sekarang ;-
5. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan belum memperoleh keturunan dengan Tergugat ;-
6. Bahwa sekitar bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi tidak mengetahui apa penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;-
7. Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebatas pertengkaran mulut, dirumah orang tua Penggugat;-
8. Saksi pernah melihat Tergugat membuang semua pakaian Penggugat diteras depan rumah yang ditinggali bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;-
9. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak pertengahan September 2015, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat bertempat tinggal di kos di Tini, dan sampai saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-



10. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat ;-

11. Bahwa Saksi selaku keluarga pihak Penggugat pernah berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi;-

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diceraikan dengan Tergugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu menyerahkan semu urusannya kepada Majelis Hakim dan tidak berkeberatan untuk bercerai ;-

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator tanggal 19 Oktober 2015 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mengikuti Keluarga Berencana (KB), Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berkumpul bersama keluarga, dan



pada saat terjadi pertengkaran, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama yaitu dari kos di Tini bahkan sampai membuang pakaian milik Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan September 2015 sampai sekarang ;-

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan semua dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tidak mengizinkan Penggugat untuk menemui keluarganya, itu tidak semuanya benar dan tidak secara mutlak Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi keluarganya, Tergugat pernah menyuruhnya seperti mengantarkan ibunya obat ;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatan semula dan menyatakan Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat ;-

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yaitu menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim dan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini menyangkut hukum keluarga dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka pembuktian tetap dibebankan kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1,2,3,4,dan 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) dan telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan



keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dihubungkan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-



Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. :-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini :-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat melarang Penggugat mengikuti keluarga berencana dan Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan September 2015 sampai sekarang, tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 huruf (a), dan (b) bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan, maka patut dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi :-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 huruf c bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan, maka patut dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama yaitu di Tini dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut akan menimbulkan mafsadah pada diri Penggugat ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan, maka patut dinyatakan telah terbukti hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan keinginan Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak ada lagi, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka keinginan tersebut patut untuk dipertimbangkan; -

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada repliknya yang menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat lagi dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat bahkan Tergugat menyerahkan permasalahannya kepada Majelis Hakim ;-

Menimbang, bahwa cinta adalah bagian dari hak azasi manusia yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun, dalam hal ini Penggugat tidak mencintai Tergugat itu merupakan hak azasinya yang harus dihormati ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Keterangan Tanda Penduduk (KTP)), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Mei 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua ;-
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal di Atambua,
- 3 Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;-
- 4 Bahwa, sekitar bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :Tergugat melarang Penggugat mengikuti Keluarga Berencana dan Tergugat telah mengusir



Penggugat dari tempat kediaman bersama serta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

- 5 Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak cinta pada Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan belum memperoleh keturunan ;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, pernah terjadi perselisihan dan peretngkaran yang sifatnya terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dan Penggugat tetap berkeinginan untuk cerai dengan Tergugat ;-
4. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak cinta pada Tergugat lagi ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;-

- 2 kaidah Usul Fiqh

در المقام سد مقدم على جلب المصالح



Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

3. Kaidah Hukum yang terdapat di dalam kitab Bughyatul mustar sidin halaman 223 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artiya : Diwaktu si isteri sudah tidak senang terhadap suaminya maka Hakim diperbolehkan mejatuhkan thalaq si suami ;-

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide



pasal 1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Atambua berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan (vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua);-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dalam hal ini kepada Penggugat, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan



Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Atambua, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 201. 000,- (Dua ratus satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1437 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Wakil Ketua Pengadilan Agama Atambua sebagai Ketua Majelis Hakim, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Atambua dan **Muhammad Rizki,SH.** dan **Muh Yusuf S.HI. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Ali Sone.** Sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua majelis

Hakim anggota

ttd

ttd

Drs.H. Mukminin

Muhamad Rizki,SH.



Hakim anggota

ttd

Muh

Yusuf

S.HI.,MH.

Panitera pengganti

ttd

Drs. Ali Sone

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 110.000,-
3. Biaya redaksi -----	Rp. 5000,-
3. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp. 201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Atambua

Wakil Panitera,

Drs. Ali Sone